PT GARUDA MUTHIA SHANDY



Jl. H. Kelik No. 14, RT.003/RW.008 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta

021 - 2205582

PERJANJIAN PEMBAYARAN UANG HADIAH REVIVAL SCRIM 1000 TEAMS COMMUNITY ANTARA PT GARUDA MUTHIA SHANDY (REVIVAL TV) & ANGGA SULISTIANGGA

No.: 294/PKS/RTV/VII/2021

Pada hari Senin, 26 Juli 2021 Perjanjian Pembayaran Uang Hadiah (untuk selanjutnya disebut sebagai "**Perjanjian**") ini dibuat antara:

Nama : Affan Edvartha Posisi : *Chief Product Officer*

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **PT Garuda Muthia Shandy (RevivalTV)** yang berkedudukan di Jl. H. Kelik No. 14, RT.003/RW.008, Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk, Jakarta Barat, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **Pihak Pertama**.

Nama : Angga Sulistiangga NIK : 3173021907021001

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama **Pribadi** yang berkedudukan di Tomang Banjir Kanal No. 29 C, RT.003/RW.014, Kel./Desa Tomang, Kec. Grogol Petamburan, Jakarta Barat, DKI Jakarta selanjutnya disebut sebagai **Pihak Kedua.**

Selanjutnya **Pihak Pertama** dan **Pihak Kedua** secara sendiri-sendiri disebut sebagai **Pihak** dan secara bersamasama disebut sebagai **Para Pihak**.

Para Pihak dengan ini setuju melakukan Perjanjian Pembayaran Uang Hadiah atas kegiatan Revival Scrim 1000 Teams Community dengan berdasarkan syarat dan ketentuan yang berlaku.

SYARAT DAN KETENTUAN

- 1. Pihak Pertama akan melakukan kewajibannya berupa melakukan pembayaran uang hadiah kepada Pihak Kedua yang akan dilaksanakan maksimal 90 (sembilan puluh) hari kerja sejak tanggal terakhir Pihak Kedua mengikuti Acara ke rekening yang ditunjuk oleh Pihak Kedua dengan total pembayaran Rp600.000,- (enam ratus ribu Rupiah) (harga belum termasuk PPh).
- 2. Pihak Kedua berkewajiban untuk memberikan data kepada Pihak Pertama secara benar dan dapat dipertanggung jawabkan.
- 3. Pemberian data yang tidak benar dari Pihak Kedua yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain maupun Pihak Pertama akan menjadi tanggung jawab penuh Pihak Kedua.
- 4. Pajak dari uang hadiah menjadi tanggungan dari Pihak Kedua.

5. Pembayaran kepada Pihak Kedua akan dilakukan dengan cara transfer melalui rekening:

Bank : BCA

No. Rekening : 3100161221 Atas Nama : Angga Sulistiangga

6. Jika masalah timbul dari Pihak Kedua dan mengakibatkan Para Pihak tidak dapat menandatangani Perjanjian ini sampai tanggal pembayaran, Pihak Pertama memiliki hak untuk menunda pembayaran.

PT GARUDA MUTHIA SHANDY



Jl. H. Kelik No. 14, RT.003/RW.008 Kel. Kelapa Dua, Kec. Kebon Jeruk Jakarta Barat, DKI Jakarta

021 - 2205582

- 7. Pihak Pertama berhak melakukan penundaan pembayaran, jika Pihak Ketiga belum melakukan pembayaran terhadap Pihak Pertama dengan pemberitahuan resmi dari Pihak Pertama kepada Pihak Kedua.
- 8. Pihak Kedua membebaskan Pihak Pertama dari segala tuntutan, apabila alasan penundaan pembayaran sesuai dengan apa yang tertera di Pasal 6 Perjanjian ini.
- 9. Para Pihak mengakui dan menerima bahwa meskipun biaya yang relevan dapat dibayarkan sesuai dengan tanggal yang dijadwalkan, tanggal sebenarnya menerima dana mungkin berbeda karena waktu pemrosesan Bank.

Demikian Perjanjian ini dibuat, disetujui dan ditandatangani di Jakarta, oleh Para Pihak dalam keadaan sadar dan tanpa tekanan dari pihak manapun. Dibuat rangkap 2 (dua) masing-masing lembarnya mempunyai kekuatan Hukum yang sama.

PIHAK PERTAMA, PIHAK KEDUA, PT GARUDA MUTHIA SHANDY (REVIVAL TV)

Nama: **Affan Edvartha** Na

Posisi: Chief Product Officer

Nama: Angga Sulistiangga